



RENSTRA DPMPPTSP KOTA SEMARANG TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Tahun 2025 - 2029



BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang penanaman modal, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6616);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1039);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209);
21. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
22. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
23. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

24. Peraturan Kementerian Investasi / BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Indikator Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

37. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
38. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025-2029;
41. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
42. Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai dasar bagi seluruh stakeholder Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu. Fungsi utama perangkat daerah ini adalah memberikan kemudahan, kepastian, serta transparansi dalam pelayanan publik di bidang investasi dan perizinan, sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi Kota Semarang.

Pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Semarang meliputi:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal,
3. Program Pelayanan Penanaman Modal,
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

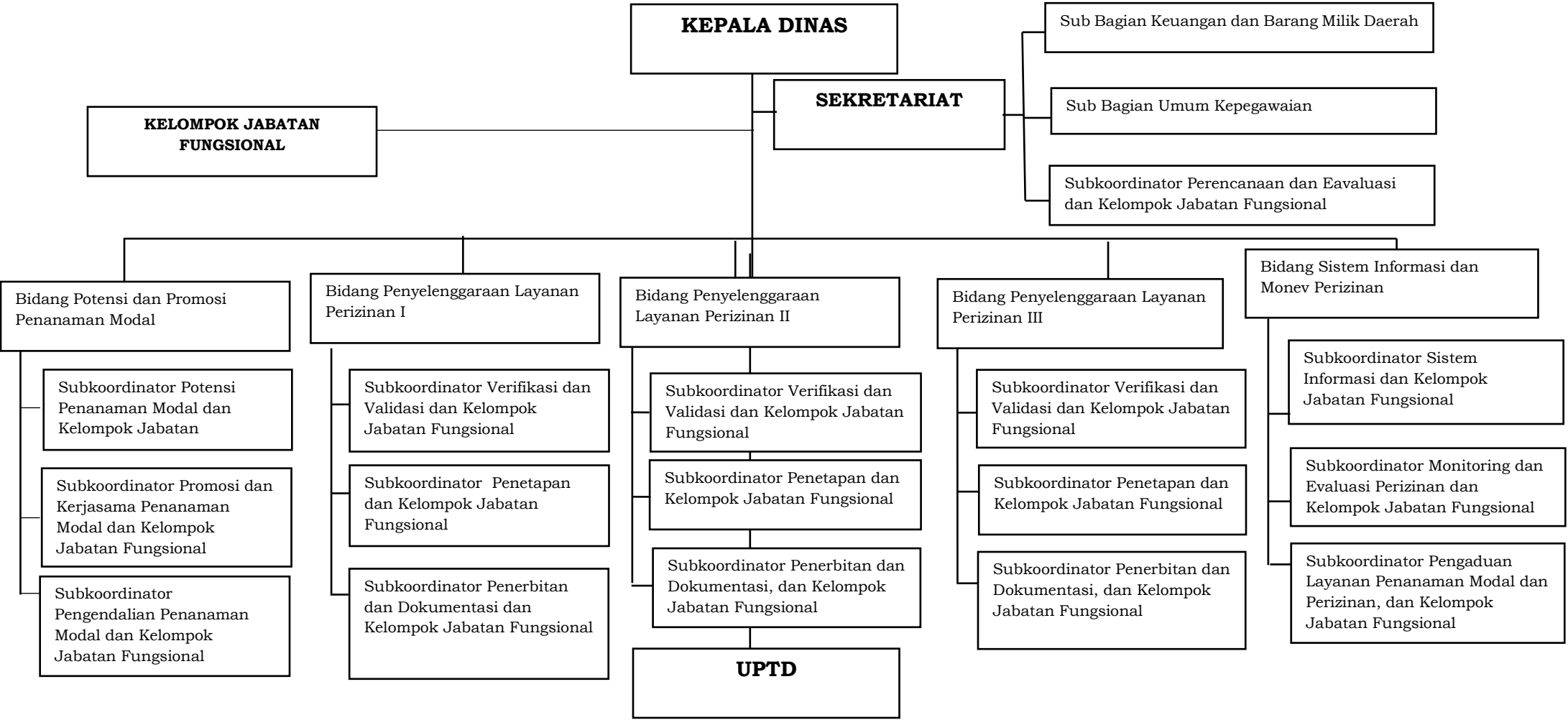
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, dan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD. Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- d. pelaksanaan fasilitasi tugastugas bidang potensi dan promosi penanaman modal Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan dan UPTD;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Dinas;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
- m. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- o. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
- p. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
- q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya dinas;
- r. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- s. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
- t. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
- u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- v. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
- w. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
- x. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas;
- y. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- z. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal

Kepala Bidang Potensi Dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas terkait Potensi Penanaman Modal, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, dan Pengendalian Penanaman Modal, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan identifikasi potensi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan kegiatan analisis dan kebijakan potensi penanaman modal;

- g. pelaksanaan kegiatan publikasi potensi penanaman modal;
- h. pelaksanaan kegiatan penyusunan peta tematik potensi penanaman modal;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan publikasi kegiatan promosi penanaman modal melalui media informasi;
- j. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pameran penanaman modal;
- k. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan temu bisnis;
- l. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kemitraan penanaman modal;
- m. pelaksanaan kegiatan pendataan rencana penanaman modal meliputi ijin penanaman modal dan ijin usaha;
- n. pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan rencana penanaman modal;
- o. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- p. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan kebijakan fasilitas penanaman modal;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan validasi layanan perizinan I, penetapan layanan perizinan I dan penerbitan dan dokumentasi layanan perizinan I, serta mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- h. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- i. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- j. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
- k. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;

- l. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - m. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - n. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - o. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - p. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - q. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - r. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I;
 - s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang penyelenggaraan layanan perizinan I;
 - t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi Dan Validasi Layanan Perizinan II, Penetapan Layanan Perizinan II dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II, serta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- g. pelaksanaan kegiatan pendaftaran perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;

- m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi/perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III

Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III, Penetapan Layanan Perizinan III dan Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III., serta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- g. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebenaran dokumen bidang penyelenggaraan layanan perizinan III;
- h. pelaksanaan kegiatan survei lapangan pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- i. pelaksanaan kegiatan kajian teknis perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- j. pelaksanaan kegiatan entri data perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- k. pelaksanaan kegiatan perhitungan biaya retribusi pada obyek perizinan tertentu Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- l. pelaksanaan kegiatan penyiapan legal drafting produk hukum perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- m. pelaksanaan kegiatan penerbitan perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- n. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- o. pelaksanaan kegiatan pelayanan legalisir dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;

- p. pelaksanaan kegiatan pelayanan permohonan revisi atau perubahan dokumen perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan

Kepala Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi perizinan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan, dan Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan, serta mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perizinan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Website dan Portal;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan integrasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hardware dan jaringan;
- i. pelaksanaan kegiatan monitoring kendali proses pelayanan perizinan;
- j. pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- k. pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan dan harmonisasi kebijakan pelayanan perizinan;
- m. pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan;
- n. pelaksanaan kegiatan fasilitasi sengketa perizinan;
- o. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- p. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Perizinan;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para

pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada DPMPTSP Kota Semarang diklasifikasikan ke dalam data kepegawaian dalam tabel 2.1. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	11	5	2	1	19
2	D3	3	1	-	-	4
3	S1/D4	14	22	2		38
4	S2	3	5	-	-	8
5	S3	-	-	-	-	-

Dari jumlah pegawai sebanyak 69(enam puluh sembilan) orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025

No.	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	Golongan II	7	1	8
2	Golongan III	11	16	27
3	Golongan IV	2	3	5

a. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Aset Tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
						N I H I L					

Tabel 2.4.

Gedung dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				N I H I L				

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan penanaman modal yang disajikan pada tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2021-2026

[illegible]

Kinerja DPMPTSP Kota Semarang periode 2020–2024 secara konsisten menunjukkan hasil yang melampaui target Renstra, baik pada aspek pertumbuhan maupun nilai realisasi investasi serta kualitas pelayanan perizinan. Target pertumbuhan investasi sebesar 7–10% tercapai dengan realisasi 10,24% pada 2022, 10,31% pada 2023, dan 10,03% pada 2024, sementara nilai investasi berhasil meningkat signifikan hingga Rp28,26 triliun pada 2024 dengan rasio capaian di atas 100% setiap tahun. Di sisi pelayanan publik, persentase izin terbit sesuai standar pelayanan juga selalu melampaui target dengan capaian rata-rata di atas 100%, mencerminkan kualitas layanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Capaian ini menegaskan peran DPMPTSP tidak hanya sebagai penggerak investasi daerah, tetapi juga sebagai garda depan reformasi birokrasi pelayanan publik di Kota Semarang.

Kinerja DPMPTSP Kota Semarang tidak hanya berfokus pada pencapaian target investasi dan kualitas pelayanan perizinan, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap agenda lintas sektoral, khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kota Layak Anak (KLA). Anggaran Responsif Gender (ARG) di DPMPTSP Kota Semarang. Seluruh program dan kegiatan DPMPTSP Kota Semarang pada dasarnya memiliki kontribusi terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) karena diarahkan untuk memberikan akses pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Pelayanan perizinan yang diselenggarakan secara transparan, cepat, dan inklusif baik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), Fasilitasi secara langsung, maupun layanan digital, DPMPTSP memastikan bahwa akses terhadap layanan perizinan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip PUG yang menekankan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, DPMPTSP juga mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui penyediaan sarana pelayanan ramah anak dan ramah keluarga di MPP, seperti area bermain, ruang laktasi, dan ruang tunggu yang nyaman. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas kenyamanan, perlindungan, dan partisipasi dalam ruang publik. Dengan demikian, kinerja DPMPTSP dalam penyediaan layanan perizinan yang responsif gender dan ramah anak turut memperkuat pencapaian visi Kota Semarang sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.191.286.000	15.543.074.645	23.006.116.324	23.710.676.542	24.528.689.422	2.188.884.320	13.918.781.006	20.717.788.539	21.620.679.954	22.943.391.901	99,89%	89,55%	90,05%	91,19%	93,54%	18,18%	19,77%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	N/A	12.220.917.268	18.573.505.264	15.501.133.195	12.668.232.286	N/A	11.260.401.266	16.675.816.352	14.289.632.943	12.132.644.549	N/A	92,14%	89,78%	92,18%	95,77%	5,72%	6,23%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi	N/A	25.897.865	5.500.000	13.618.180	64.172.900	N/A	12.179.600	4.518.150	13.553.380	62.732.756	N/A	47,03%	82,15%	99,52%	97,76%	146,69%	166,64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	10.180.856.730	8.154.564.344	8.128.490.517	7.200.870.000	N/A	9.923.536.025	7.961.633.540	7.674.667.798	7.041.518.567	N/A	97,47%	97,63%	94,42%	97,79%	-10,54%	-10,54%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	32.400.000	31.006.350	62.952.000	190.886.320	N/A	27.882.000	30.000.000	60.900.000	184.386.000	N/A	86,06%	96,75%	96,74%	96,59%	100,65%	104,45%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	1.414.766.129	9.002.961.505	5.051.090.748	2.673.096.695	N/A	948.910.207	7.828.676.153	4.462.951.969	2.377.324.557	N/A	67,07%	86,96%	88,36%	88,94%	148,46%	211,76%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	88.925.000	902.900.065	1.555.298.240	1.710.645.081	N/A	80.672.458	542.158.863	1.522.812.300	1.701.012.121	N/A	90,72%	60,05%	97,91%	99,44%	332,53%	254,88%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	478.071.544	476.573.000	689.683.510	828.561.290	N/A	267.220.976	308.829.646	554.747.496	765.670.548	N/A	55,90%	64,80%	80,44%	92,41%	21,51%	44,41%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	N/A	871.806.250	1.407.492.000	1.665.446.626	891.119.196	N/A	799.151.420	1.312.406.820	1.502.084.757	841.752.772	N/A	91,67%	93,24%	90,19%	94,46%	11,09%	11,57%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	635.246.336	1.059.800.000	903.961.203	541.119.196	N/A	576.654.878	1.006.111.970	872.421.077	521.275.188	N/A	90,78%	94,93%	96,51%	96,33%	4,00%	6,98%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	N/A	236.559.914	347.692.000	761.485.423	350.000.000	N/A	222.496.542	306.294.850	629.663.680	320.477.584	N/A	94,06%	88,09%	82,69%	91,57%	37,32%	31,38%
Program Promosi Penanaman Modal	N/A	470.355.141	830.000.000	1.830.917.151	1.317.556.175	N/A	432.334.781	746.388.605	1.492.389.088	1.277.984.012	N/A	91,92%	89,93%	81,51%	97,00%	56,34%	52,74%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	470.355.141	830.000.000	1.830.917.151	1.317.556.175	N/A	432.334.781	746.388.605	1.492.389.088	1.277.984.012	N/A	91,92%	89,93%	81,51%	97,00%	56,34%	52,74%
Program Pelayanan Penanaman Modal	N/A	901.945.076	1.097.305.000	3.300.692.269	8.176.346.302	N/A	840.044.746	1.016.435.046	3.067.270.093	7.367.806.232	N/A	93,14%	92,63%	92,93%	90,11%	123,39%	120,99%
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara	N/A	901.945.076	1.097.305.000	3.300.692.269	8.176.346.302	N/A	840.044.746	1.016.435.046	3.067.270.093	7.367.806.232	N/A	93,14%	92,63%	92,93%	90,11%	123,39%	120,99%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	I 2020	II 2021	III 2022	IV 2023	V 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	499.766.728	540.314.060	561.960.573	656.818.000	N/A	333.830.650	510.615.200	432.305.610	516.256.593	N/A	66,80%	94,50%	76,93%	78,60%	9,67%	19,01%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	499.766.728	540.314.060	561.960.573	656.818.000	N/A	333.830.650	510.615.200	432.305.610	516.256.593	N/A	66,80%	94,50%	76,93%	78,60%	9,67%	19,01%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	578.284.181	557.500.000	850.526.728	372.045.000	N/A	523.018.234	456.126.516	836.997.463	258.682.110	N/A	90,44%	81,82%	98,41%	69,53%	-2,43%	0,54%
Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	N/A	578.284.181	557.500.000	850.526.728	818.617.463	N/A	523.018.234	456.126.516	836.997.463	806.947.743	N/A	90,44%	81,82%	98,41%	98,57%	15,07%	22,37%

c. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang optimal serta mendukung percepatan investasi di Kota Semarang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai mitra Perangkat Daerah (PD) yang memiliki peran strategis dalam proses pelayanan. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat koordinasi teknis, tetapi juga mempercepat proses pelayanan sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Adapun mitra PD yang berkontribusi dalam pemberian pelayanan tersebut antara lain:

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Merupakan mitra utama dalam hal kebijakan investasi nasional. DPMPTSP Kota Semarang terhubung langsung dengan sistem OSS (Online Single Submission) yang dikelola oleh BKPM. Kementerian ini juga memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta fasilitasi promosi investasi di tingkat pusat maupun internasional.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
DPMPTSP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka integrasi data dan proses perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan pertanahan. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat proses perizinan bangunan, penggunaan lahan, dan kesesuaian tata ruang.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
Dinas ini merupakan mitra strategis yang membantu menyelaraskan kebijakan dan prosedur pelayanan perizinan yang berada di kewenangan provinsi. Kerja sama ini penting untuk memastikan adanya sinkronisasi regulasi dan percepatan layanan yang melibatkan tingkatan pemerintahan yang berbeda, khususnya terkait perizinan berusaha yang lintas daerah atau kewenangan provinsi.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemberian izin lingkungan dan verifikasi dokumen lingkungan yang menjadi persyaratan utama dalam penerbitan izin usaha dan izin pembangunan. Kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup menjamin bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku sehingga pembangunan dan investasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang
Sebagai mitra dalam mendukung pelayanan izin di bidang perdagangan dan industri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan fasilitasi, pembinaan, serta pemantauan terhadap pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Semarang. Sinergi ini memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan dukungan yang menyeluruh mulai dari perizinan, pengembangan kapasitas, hingga pengawasan pasar.
6. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang

Mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian daerah, Dinas Koperasi dan UKM menjadi mitra vital dalam pemberian layanan perizinan khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. DPMPTSP bekerja sama dengan dinas ini untuk menyederhanakan proses perizinan UMKM serta memberikan pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan daya saing usaha.

7. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dalam proses perizinan pembangunan dan tata ruang, Distaru memberikan rekomendasi teknis terkait penggunaan lahan, konstruksi bangunan, dan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang. Kerja sama ini sangat penting agar izin yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan standar teknis yang berlaku.

8. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang

Satpol PP berperan dalam pengawasan dan penertiban pelaksanaan izin usaha, memastikan bahwa usaha yang beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan dan mematuhi peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP membantu menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan izin sehingga mendukung iklim investasi yang sehat.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

BPBD dilibatkan dalam aspek keamanan dan mitigasi risiko dalam pemberian izin, terutama yang berkaitan dengan bangunan dan usaha yang memiliki potensi risiko bencana. Kerjasama ini memastikan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas dalam proses perizinan.

10. Dinas Kesehatan Kota Semarang

Dalam perizinan yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan kebersihan, Dinas Kesehatan berperan memberikan rekomendasi teknis dan pengawasan. Hal ini penting agar usaha atau fasilitas yang beroperasi dapat memenuhi standar kesehatan yang berlaku.

11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang

Diskominfo berkontribusi dalam penyediaan sistem teknologi informasi yang mendukung pelayanan perizinan secara elektronik (online), mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pelayanan.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin kompetitif.
2. Ketidakpastian ekonomi global akibat perang, krisis keuangan, atau faktor geopolitik lainnya dapat memengaruhi minat dan keputusan investasi.
3. Risiko bencana alam seperti banjir dan rob yang kerap terjadi di Kota Semarang dapat menghambat keberlangsungan investasi.
4. Ketidakpastian atau sering berubahnya kebijakan dan regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan dapat menurunkan kepercayaan investor.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Kebijakan pemerintah pusat seperti Omnibus Law dan insentif fiskal yang mendukung peningkatan kemudahan berusaha dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi.
2. Terbukanya peluang kemitraan strategis dengan investor domestik maupun asing guna mendorong masuknya investasi.
3. Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang investasi baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi.
4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi berpotensi mendorong inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti mendorong reformasi layanan publik.
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing daerah dan pembangunan ekonomi lokal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Semarang telahaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

2.2.1 Permasalahan DPMPTSP Kota Semarang

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu: “Belum Optimalnya Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah”yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rumusan Permasalahan DPMPTSP Kota Semarang

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum Optimalnya Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Belum Optimalnya Pembangunan Iklim Penanaman Modal yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.	Belum terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi penanaman modal, termasuk pemberian insentif dan kemitraan strategis antara regulasi di pusat dan daerah
		Belum optimalnya perencanaan investasi dan peta potensi yang terintegrasi menyebabkan arah kebijakan dan penetapan prioritas investasi daerah belum berjalan secara efektif dan terarah
	Belum Optimalnya Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.	Belum Optimalnya efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi
		Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-

	Pada Bidang Perekonomian yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Perizinan secara terpadu di Bidang Perekonomian
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Perekonomian
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di Bidang Perekonomian
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.	Belum Optimalnya Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan secara terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
		Belum Optimalnya Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
		Belum Optimalnya Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan
	Belum Optimalnya layanan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan melalui sistem terpadu yang responsif dan akuntabel	Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan
	Belum Optimalnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal untuk kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi	Belum Optimalnya Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Belum Optimalnya pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang aman, terpadu, akurat, relevan, dan mudah diakses	Belum Optimalnya pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi
		Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Serta Pembaharuan Data Perizinan
Belum Optimalnya Kualitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Belum Optimalnya kualitas pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Belum Optimalnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

		Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
		Belum Optimalnya Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		Belum Optimalnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Belum Optimalnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DPMPTSP Kota Semarang menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi daerah akibat kurang sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, perencanaan serta peta potensi investasi yang belum terintegrasi, dan promosi investasi yang belum efektif. Pelayanan perizinan dan non-perizinan di berbagai bidang juga belum maksimal, baik dari aspek verifikasi, penetapan, penerbitan, maupun respons terhadap pengaduan. Selain itu, fungsi pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi, serta kualitas kinerja internal—meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan, dan pemeliharaan aset—masih memerlukan peningkatan signifikan.

2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Bedaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai proses maritim dunia. Berdaulat memiliki makna ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju memiliki makna berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan memiliki makna lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 20252029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Pencapaian visi Presiden melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins), dan 320 Program Kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada

pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Urusan penanaman modal secara substansial termasuk dalam Prioritas Nasional ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta Prioritas Nasional ke-5, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, penanaman modal memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja, pendorong kewirausahaan, penguatan daya saing industri, dan peningkatan nilai tambah produksi dalam negeri yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI, DAN INKLUSIF”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang penanaman modal, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah “Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PMTB terhadap PDRB.

c. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 berperan dalam mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-5 pada RPJMN yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, pada Sasaran Prioritas Nasional (PN) “Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”, dengan indikator PN “Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDB)”. Penanaman modal didorong bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Dan mendukung pencapaian Misi (Prioritas Nasional) ke-7, yaitu: “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, terutama memperkuat birokrasi diantaranya penguatan tata kelola OSS RBA. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya birokrasi penanaman modal yang adaptif dan melayani. Visi Penanaman Modal 2045 berdasarkan RUPM 2025-2045 yaitu **“Penanaman Modal yang Produktif dan Berkualitas melalui**

Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Produktif dimaknai bahwa penanaman modal berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti: (i) menciptakan lapangan kerja; (ii) mendukung hilirisasi; (iii) mendorong transfer teknologi; (iv) mendorong penelitian dan pengembangan (RnD); dan (v) mendukung industri berorientasi ekspor dan spillover effect (pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun di daerah).

Berkualitas dimaknai bahwa penanaman modal dilakukan secara berkelanjutan serta mendukung *green economy* dan *blue economy*; dan meningkatkan stok infrastruktur di berbagai wilayah, inklusif antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Iklim Investasi dimaknai perbaikan penanaman investasi mengarah pada berbagai hal seperti: (i) kepastian hukum (ii) transparansi kebijakan; (iii) ketersediaan sumberdaya input; (iv) kemudahan berusaha; (v) layanan dan pendampingan; (vi) insentif yang mudah dan menarik; dan (vii) stabilitas ekonomi dan politik.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tiga Misi yaitu: (1) mendukung iklim investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing; (2) mendukung penanaman modal pada sektor dan aktivitas yang memiliki efek pengganda paling besar terhadap perekonomian; dan (3) mendorong penanaman modal yang merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan data UN Trade and Development, tren FDI global yang cenderung turun. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu FDI Global tahun 2023 yang turun sebesar -2% (US\$ 1,33 Triliun), FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat. Negara-negara Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai banyak melirik Vietnam dan negara-negara di benua Afrika sebagai tujuan investasi.

d. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Jawa tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatkan Penanaman Modal
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Sasaran

Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PMTB terhadap PDRB
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

e. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur struktur ruang, pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang dalam jangka panjang. RTRW memuat kebijakan dan strategi penataan ruang yang menjadi acuan bagi perangkat daerah yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang, pembangunan fisik, dan pengendalian pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil telaahan, substansi RTRW Kota Semarang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025–2029. Hal ini dikarenakan RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang dan penetapan zonasi wilayah, sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena RTRW lebih berfokus pada pengaturan tata ruang, penetapan zonasi wilayah, serta arahan pembangunan fisik, sedangkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Semarang berada pada bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non-perizinan.

Namun demikian, RTRW tetap memiliki posisi penting secara tidak langsung dalam mendukung kinerja DPMPTSP. Penetapan zonasi wilayah, ketersediaan lahan investasi, serta kepastian tata ruang menjadi faktor pendukung utama bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, meskipun keterkaitannya tidak bersifat langsung, RTRW dapat berfungsi sebagai landasan koordinasi lintas sektor yang memperkuat sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dan strategi penanaman modal di Kota Semarang.

f. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, permasalahan lingkungan juga menjadi semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan kegiatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi pembangunan terhadap lingkungan, termasuk terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen KLHS RPJMD Kota Semarang, maka DPMPTSP Kota Semarang mengidentifikasi penelaahan pembangunan terhadap lingkungan. Berdasarkan KHLS isu yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah **“Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah.”**

Tabel 2.8
Tema Isu KHLS terhadap Perangkat Daerah
DPMPTSP Kota Semarang

TEMA	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Ekonomi	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Tabel 2.9
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai
dengan Wewenang Perangkat Daerah Kota Semarang
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target					Target Perpres 111/2022	Skenario Upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
				N I H I L					

Sumber: Laporan KLHS Kota Semarang

Sesuai dengan Kajian KHLS RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 bahwa DPMPTSP Kota Semarang tidak mengampu indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tertentu, namun keberadaan program dan kegiatan yang dijalankan DPMPTSP tetap memberikan kontribusi tidak langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dalam program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mendukung upaya pencapaian sasaran “Terwujudnya kapasitas pembiayaan pembangunan yang inovatif”, sekaligus mendukung pencapaian rekomendasi pada misi 5 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul”.

g. Telaahan Dokumen Lainnya

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.
2. Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.
3. Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.
4. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.
5. Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.
6. Isu Aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasinya yang berada di kawasan pinggiran kota, sehingga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dan pelaku usaha karena letaknya yang relatif jauh dari pusat aktivitas ekonomi maupun permukiman tertentu

Tabel 2.10

Kesimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan iklim penanaman modal, mulai dari penerbitan regulasi, pemberian fasilitasi dan kemudahan berusaha, kemitraan dan peta potensi investasi	Belum optimalnya iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan	Belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi unggulan terhadap keberlanjutan ekonomi daerah	FDI ke negara berkembang yang turun sebesar -7%, ekonomi global turun sebesar -2.7%, kondisi geopolitik belum mereda dan persaingan menarik investasi global semakin ketat	Penanaman modal diarahkan dapat berkontribusi terhadap aspek-aspek perekonomian seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung hilirisasi, mendorong transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan (RnD), serta mendukung industri berorientasi ekspor dan <i>spillover effect</i>	Investor banyak berminat berinvestasi di Provinsi lain di Pulau Jawa mengingat ketersediaan sarana prasarana dan kawasan industri yang cukup lengkap serta aksesibilitas distribusi barang	Penguatan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal
Digitalisasi Promosi potensi daerah dan kerja sama investasi	Promosi investasi belum efektif dan kurang inovatif				Daya dukung lingkungan yang terbatas	Promosi investasi secara progresif dan efektif melalui pendekatan inovatif, adaptif, dan berkelanjutan
penyederhanaan perizinan serta optimalisasi pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem informasi	Kualitas verifikasi, penetapan, dan penerbitan izin belum optimal					Kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang responsif, cepat, tepat, dan transparan
Kewenangan pengawasan dan pengendalian penanaman modal	Pengawasan dan pengendalian kepatuhan investasi belum maksimal					Sistem pengendalian dan pengawasan investasi untuk kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel
Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Data dan sistem informasi belum terintegrasi dan akurat					Pengelolaan data dan standarisasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan yang terintegrasi dan akurat
Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan	Lokasi MPP di pinggiran kota mengurangi aksesibilitas sebagian masyarakat dan pelaku usaha					Isu aksesibilitas Mal Pelayanan Publik akibat lokasi di pinggiran kota

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBAJIKAN

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun, sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta pembangunan jangka panjang daerah. Renstra menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan sesuai kewenangan masing-masing, guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perencanaan strategis ini disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Renstra disusun secara sistematis, berorientasi hasil (outcome), dan berbasis kinerja, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan indikator kinerja yang terukur. Selanjutnya, Renstra menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah sebagai bentuk operasionalisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi secara nasional.

Sesuai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah

disusun melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan daerah Kota Semarang. Visi pembangunan daerah tersebut adalah **“Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan.”**. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kota Semarang Tahun 2005-2025 yang mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kota Metropolitan, mengandung makna peran dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aglomerasi wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Metropolitan Semarang diartikan sebagai metropolitan yang tidak hanya dibatasi oleh delineasi administratif tapi juga berdasarkan keterkaitan fungsi dengan daerah di sekitarnya. Dengan posisi letak Kota Semarang yang strategis yaitu di antara kota Jakarta dan kota Surabaya, berdekatan dengan Kawasan Industri Batang, Kendal, dan Brebes (pusat industri manufaktur dan teknologi di Indonesia), terhubung dengan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) nasional Candi Borobudur, dan peluang kedekatan akses dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, di tahun 2045 Kota Semarang diharapkan dapat menjadi metropolitan yang berfungsi sebagai superhub yang didukung oleh konektivitas dan aksesibilitas yang baik. Dengan demikian perekonomian

Kota Semarang akan meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pulau Jawa, yang berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045 diarahkan menjadi megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai Kota Metropolitan, di tahun 2045 Kota Semarang dapat menjadi kota yang meningkat kualitas perannya sebagai tempat bermukim, pusat kegiatan dan pelayanan ekonomi (bekerja), serta jasa pendukung lainnya (rekreasi) yang nyaman dan layak, serta dapat mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

Kota Layak Huni, mengandung makna bahwa Kota Semarang di tahun 2045 merupakan kota yang nyaman untuk dihuni dan beraktivitas oleh seluruh warga Kota Semarang maupun oleh warga sekitar Kota Semarang, baik dari sisi fisik (fasilitas perkotaan, permukiman, prasarana, sarana, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, karakter budaya, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Sebagai kota yang layak huni, Kota Semarang diharapkan akan memiliki kualitas hidup tinggi, yang didukung oleh akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien; infrastruktur berkualitas, cerdas dan ramah lingkungan; sistem pemerintahan yang adaptif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan; memiliki perencanaan kota yang holistik; tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim; memiliki sistem ekonomi kota yang sirkular dan inklusif; memiliki sistem transportasi cerdas berkelanjutan.

Kota yang Maju, mengandung makna berdaya saing, tangguh, modern, inovatif, dan adil. Daya Saing, Perekonomian Kota Semarang mampu tumbuh di atas nasional dan provinsi dan berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan, terutama pada sektor jasa pendukung industri dan perdagangan, dengan sumber daya manusianya yang produktif, kreatif dan unggul serta mampu bersaing di persaingan global. Tangguh, Kota Semarang di tahun 2045 adalah kota yang mampu mengantisipasi, menghadapi dan menangani tantangan dan krisis dari alam dan non alam dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Modern, Kota Semarang yang modern adalah kota yang cerdas dengan dukungan infrastruktur mutakhir, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pemerintah Kota Semarang dan warganya memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan layanan perkotaan yang cerdas, efisien, efektif, terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau, yang didukung oleh riset dan inovasi. Inovatif, Kota Semarang memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan tinggi, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan teknologi terbaru, yang mampu menciptakan dan memanfaatkan inovasi di berbagai sektor untuk menunjang produktivitas dan peningkatan kualitas hidup kota dan warganya. Dengan kota dan warga yang terus berinovasi, maka Kota Semarang menjadi kota yang efisien, efektif dan berkelanjutan, yang mampu menghadapi tantangan global yang kompleks dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Adil, Kota Semarang yang maju di tahun 2045 adalah kota yang mampu menghadirkan layanan perkotaan dan kesejahteraan yang inklusif ke seluruh masyarakat Kota Semarang secara adil dalam segala aspek tanpa diskriminasi.

Kota yang Berkelanjutan, Mengandung makna bahwa Kota Semarang menerapkan pembangunan yang menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan daya dukung dan daya tampung, dan memperhatikan kearifan lokal.

Berdasarkan visi dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan mempertimbangkan evaluasi RPJMD Kota Semarang periode sebelumnya, serta mempertimbangkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

**“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU,
BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”**

Visi di atas mengandung makna dan harapan Kota Semarang dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada beberapa tahun terakhir seperti meningkatkan persentase kontribusi sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan Rasio Gini, meningkatkan indeks pembangunan gender, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan emisi GRK, meningkatkan tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah, dan menurunkan persentase kawasan banjir dan rob. Penjabaran visi pembangunan Kota Semarang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Pusat Ekonomi yang Maju: Kota Semarang sebagai pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa, logistik, wisata, dan bisnis yang terintegrasi. Kota Semarang bertekad untuk terus mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi yang maju dalam lima tahun ke depan. Dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis di tepi Laut Jawa, Semarang akan memperkuat perannya sebagai hub perdagangan dan logistik regional maupun internasional. Pelabuhan Tanjung Emas dan bandar udara Jenderal Ahmad Yani akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung aktivitas eksporimpor yang semakin meningkat. Kota Semarang juga akan menjadi magnet bagi investasi di berbagai sektor, terutama yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa. Dukungan terhadap industri kreatif dan startup akan terus ditingkatkan untuk menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kota Semarang siap menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah dan Nasional.

Berkeadilan Sosial: Mengarahkan pembangunan Kota Semarang yang adaptif dan kolaboratif dengan mengedepankan aspek keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain dikenal sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, Kota Semarang juga diharapkan sebagai kota yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap warganya mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui berbagai program sosial yang inklusif, Semarang akan terus berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan setiap warga mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Pemberdayaan

masyarakat akan menjadi fokus utama, dengan memberikan pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan prinsip keadilan sosial, Semarang berusaha mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Lestari: Pembangunan Kota Semarang dititikberatkan pada tata kelola lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, berorientasi pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan alam, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kota Semarang, juga berkomitmen kuat untuk menjadi kota yang lestari dan ramah lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Berbagai program penghijauan akan terus digalakkan untuk menciptakan ruang hijau yang asri dan menyejukkan yang tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga mendukung aktivitas dan rekreasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan akan diperkuat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semarang juga akan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Semarang bertekad menjadi kota yang hijau dan lestari, tempat di mana lingkungan hidup yang sehat dapat dinikmati oleh seluruh warganya.

Inklusif: Pembangunan Kota Semarang yang berkebudayaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan melibatkan semua orang dari berbagai kelompok dan berbagai lapisan masyarakat, tanpa meninggalkan salah satunya. Kota Semarang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi inklusivitas dan keberagaman. Di kota ini, semua lapisan masyarakat hidup berdampingan dengan harmonis, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Semarang menjadi contoh bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan dan memperkaya kehidupan kota. Setiap warga Semarang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Kota ini menawarkan lingkungan yang ramah dan terbuka, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Keberagaman budaya dan agama dihormati dan dirayakan bersama, menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warganya. Di bidang ekonomi, Kota Semarang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang merata terhadap peluang dan sumber daya. Kota ini memberikan ruang bagi semua individu untuk berkembang, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang inklusif ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang kuat, di mana semua orang bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan, Kota Semarang dikenal sebagai kota yang menyediakan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak. Kota ini menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini, mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semangat inklusivitas ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan kota lainnya, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi semua warganya. Dengan semangat inklusivitas yang kuat, Kota Semarang terus berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan merata bagi semua warganya.

Semarang menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu merangkul dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakatnya, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua.

Berdasarkan uraian visi tersebut di atas, dapat disimpulkan pokok visi yang akan diwujudkan di tahun 2025-2029, adalah Kota Semarang sebagai:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan, dan Inklusif
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Dalam rangka memberikan gambaran upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi **“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”**, selanjutnya dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Toleran Dan Berbudaya Dalam Semangat Kebhinekaan, Serta Meningkatkan Pembangunan Manusia Yang Produktif, Berkualitas, Dan Berkepribadian.

Misi kesatu berfokus pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan sosial yang inklusif. Langkah konkretnya meliputi sekolah swasta gratis, beasiswa untuk siswa kurang mampu, dan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk memperkuat toleransi. Pelatihan vokasi diselaraskan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan siap kerja. Di sektor sosial rumah inspirasi, dan pendampingan kelompok disabilitas seperti difabel dan lansia diperkuat. Misi ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya untuk memupuk semangat kebhinekaan. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang tidak hanya berpendidikan dan sejahtera, tetapi juga menghargai keragaman sebagai identitas kolektif Kota Semarang

Misi 2. Mewujudkan Kesehatan Seluruh Masyarakat Yang Berfokus Pada Kebutuhan Individu Dengan Mengutamakan Aspek Pencegahan, Pengobatan, Dan Rehabilitasi.

Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, dengan menekankan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Programnya mencakup penguatan layanan primer seperti posyandu dan puskesmas, serta kampanye edukasi gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit. Pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kualitas rumah sakit daerah. Kolaborasi dengan lembaga riset dan farmasi digalakkan untuk inovasi pengobatan lokal. Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan pasca-penyakit dan kecanduan, dengan pendekatan psikososial. Misi ini juga mengintegrasikan teknologi telemedicine untuk menjangkau daerah terisolasi, memastikan kesetaraan akses kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Misi 3. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak.

Misi ketiga menargetkan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan secara merata. Untuk pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan pertanian perkotaan, mendorong program *urban farming*, dan membangun lumbung pangan masyarakat. Bantuan sembako murah dan sistem distribusi yang transparan diperluas. Di sektor perumahan, misi ini fokus pada

pembangunan rumah susun terjangkau dan revitalisasi permukiman kumuh dengan prinsip *livability*. Akses air bersih dan sanitasi aman dan layak juga menjadi prioritas, terutama di daerah rawan banjir. Dengan pendekatan ini, Semarang ingin memastikan seluruh warganya memiliki standar hidup layak, sebagai fondasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih kompleks.

Misi 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif Melalui Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Membangun Kemandirian Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital, Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ke Level Global.

Pembangunan Kota Semarang pada misi keempat bertujuan untuk membangun perekonomian inklusif dengan menciptakan lapangan kerja yang merata, mengandalkan potensi sumber daya lokal seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif. Fokusnya pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, *bussiness matching* dan penguatan rantai pasok lokal. Digitalisasi menjadi tulang punggung peningkatan daya saing, dengan mendorong adopsi teknologi di sektor tradisional serta pengembangan ekosistem start-up dan ekonomi kreatif yang berorientasi global. Misi ini juga menekankan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan pasar. Dengan demikian, Semarang diharapkan menjadi hub ekonomi yang tidak hanya maju, tetapi juga memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang Saling Terhubung Dengan Peningkatan Aksesibilitas, Dan Konektivitas Antar Wilayah Yang Berkelanjutan.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta dukungan dalam kemitraan usaha. Pembangunan Kota Semarang pada misi kedua diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Prioritasnya meliputi pembenahan transportasi publik, seperti pengembangan *bus rapid transit* (BRT), peremajaan armada BRT secara merata dan proporsional di seluruh koridor, perluasan jaringan jalan, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur hijau seperti jalur sepeda dan pedestrian juga dikembangkan untuk mengurangi emisi. Selain itu, misi ini menyasar penguatan infrastruktur tahan bencana, seperti sistem drainase canggih dan tanggul pantai untuk mengantisipasi banjir dan rob. Keterhubungan digital juga menjadi fokus, dengan perluasan jaringan internet cepat ke daerah terpencil. Tujuannya adalah menciptakan kota yang mudah diakses, ramah lingkungan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi serta perubahan iklim.

Misi 6. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota Yang Tangguh, Berkelanjutan, Sekaligus Peningkatan Pengendalian Banjir, Rob, Serta Dampaknya Bagi Masyarakat.

Misi keenam berorientasi pada penguatan ketahanan lingkungan dan penanganan bencana seperti banjir dan rob. Strateginya meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir (waduk, pompa air, biopori), rehabilitasi mangrove di pesisir, dan normalisasi sungai. Sistem peringatandini berbasis teknologi IoT diterapkan untuk memitigasi risiko. Kota jugamenggalakkan program hijau seperti penghijauan massal, pengelolaansampah terpadu, dan transisi energi terbarukan. Partisipasi masyarakatdalam adaptasi iklim

ditingkatkan melalui pelatihan dan insentif bagi wilayah yang berhasil mengelola ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.

Misi 7. Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif Berbasis Kota Cerdas.

Misi ketujuh bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Langkah utamanya meliputi digitalisasi layanan publik melalui platform terintegrasi, penerapan sistem ebudgeting untuk mencegah korupsi, dan peningkatan kapasitas ASN. Partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kanal aduan digital dan forum musrenbang inklusif. *Smart city* dikembangkan dengan integrasi big data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Misi ini juga menekankan penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi melalui kolaborasi dengan KPK dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Visi dan misi Kota Semarang didukung dengan tagline:

Tabel 3.1
Tagline Visi dan Misi Kota Semarang

Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat!	
Bangun Infrastruktur Berkualitas	Humanis dalam Melayani
Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan	Ekonomi Inklusif
Ramah Lingkungan	Budaya yang Dilestarikan
Sosial Harmonis Tanpa Konflik	Aksesibilitas Meningkat
Akses Pendidikan dan Kesehatan Terjamin	Tangguh menghadapi Tantangan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Utamakan Kesejahteraan Bersama	

a. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Ketercapaian visi selama lima tahun dirumuskan dalam tujuan yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan arah capaian visi. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan Renstra. Bilamana visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan, maka program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya ke dalam program kegiatan pada perangkat daerah.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan perangkat daerah daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun

keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Dalam perumusannya, tujuan harus bersifat Specific, Measureable, Attainable, Relevant, and Timebound (SMART). Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan disusun dan dirumuskan dari visi dan misi Kepala Daerah yang merupakan rangkaian kinerja untuk menggambarkan pencapaian visi yang diturunkan menjadi pokok visi. Selain itu, perumusan tujuan berpedoman dan mengacu pada RPJMN 2025-2029, RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Tujuan RPJMN Tahun 2025-2029 yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”. Kota Semarang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam 2025-2029. Dalam konstelasi Wilayah Metropolitan Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal Semarang-Demak-Kudus dan Kota Semarang sebagai wilayah pesisir, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029 harus mengacu pada tujuan pembangunan RPJMN 2025-2029.

Tujuan RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 adalah “perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan menjadi Kota Metropolitan yang Layak Huni, Kota Metropolitan yang Maju, dan Kota Metropolitan yang Berkelanjutan. Tujuan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur nomor 6 Tahun 2025 adalah “perwujudan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”. Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis menjadi representasi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Selain ibu kota Provinsi, Kota Semarang berperan sebagai Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang bersinergi dalam potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dengan peran di dalam Provinsi Jawa Tengah tersebut, tujuan pembangunan kota Semarang tahun 2025-2029 harus mempedomani dan mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Tujuan dari setiap pokok visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pada pokok visi **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, dirumuskan tujuan sebagai berikut:
 - a. **Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.** Tujuan ini diimplementasikan dengan meningkatkan potensi sumber daya lokal yang berdaya saing global berlandaskan riset dan inovasi. potensi sumber daya lokal yang melimpah. Produk-produk unggulan, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, didorong untuk masuk ke pasar global melalui promosi internasional dan

pengembangan jaringan perdagangan. Hal ini dapat menjadikan Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang maju.

- b. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, merata danmenunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.** Pembangunan Infrastruktur berkualitas, merata, daninklusif diharapkan mampun dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruk tur diarahkan untuk menciptakan konektivitas yang efisien antar wilayah, baik dalam bentuk jaringan transportasi, jalan raya, jembatan maupun utilitas publik seperti air bersih, listrik, dan internet. Konektivitas antar wilayah ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa secara efisien.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.** Kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender memiliki peran penting dalam upaya peningkatankualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Meningkatnya kualitas sumber daya manusiaakan meningkatkan indeks pembangunan Manusia Kota Semarang sehingga sumber daya manusia Kota Semarang akan unggul, produktif dan berbudaya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing Kota Semarang.
- d. Meningkatkan lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.** Penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan stabilitas politik yang kondusif merupakan prioritas utama. Melalui dialog terbuka, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan, Kota Semarang bertekad untuk menjaga kerukunan antarwarga dan menghindari konflik sosial. Stabilitas politik yang terjaga akan mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan-kebijakan yang inklusif dan adil.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari misi kesatu, misi kedua, misi keempat, dan misi kelima.

- 2. Pada pokok visi **Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Menurunnya kemiskinan secara inklusif**, Penurunan kemiskinan merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penjaminan ketersediaan pangan, sandang, dan papan dan memastikan bahwa semua warga Kota Semarang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar ini, sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketiga.

- 3. Pada pokok visi **Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat**, Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan

melalui program penghijauan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman bagi semua warga.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi keenam.

4. Pada pokok visi **Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Humanis, dan Inklusif**, dirumuskan tujuan **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat**, Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Proses administrasi dipermudah dan dipercepat melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Tata kelola pemerintahan yang matang dan berbasis data merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Selain mendukung pencapaian pokok visi, tujuan tersebut juga merupakan penjabaran dari Misi ketujuh.

Perumusan tujuan dan keterkaitannya 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	POKOK VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN
1	Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%
		Meningkatnya infrastruktu yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklus bagi seluruh masyarakat	Angka Pemenuhan Kinerja Sistem Infrastruktur Strategis	Angka
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Angka

2	Pusat Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif	Menurunnya kemiskinan secara inklusif	Angka Kemiskinan	%
			Rasio Gini	Angka
3	Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi seluruh masyarakat	Nilai Pemenuhan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota	Nilai
4	Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang penanaman modal. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan.

Dalam rangka mendukung pokok visi Kota Semarang sebagai **Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif**, serta mewujudkan misi ke-4 RPJMD yang menekankan perekonomian inklusif berbasis kemandirian ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke tingkat global, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan strategis yaitu **“Meningkatkan Penanaman Modal di Kota**

Semarang". Tujuan ini selaras dengan tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, DPMPTSP berupaya mencapai target indikator tujuan yaitu **“tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah”** yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan penanaman modal ini akan diukur melalui tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah, yang mencerminkan peningkatan realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Perumusan tujuan Renstra DPMPTSP 2025-2029 dan keterkaitannya dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Keselarasan Tujuan RPJMD Kota Semarang
dan Renstra DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Misi ke-4	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Renstra	Satuan
Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif. Pokok Visi I : Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif	Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.	Meningkatnya perekonomian Kota yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing	Meningkatnya Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%

b. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran disusun dan dirumuskan dari visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah. Selain itu, perumusan sasaran berpedoman dan mengacu pada sasaran RPJPN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2029, ditetapkan sasaran, (1) Meningkatnya Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju, (2) Kepemimpinan dan Pengaruh Di Dunia Internasional Meningkat, (3) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang, (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan (5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Sasaran tersebut disusun dalam mendukung tujuan perwujudan Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing yang inklusif, (2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, (3) Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, (4) Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah, (5) Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial, dan (6) Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana. Sasaran pembangunan tersebut disusun dalam mendukung perwujudan Jawa Tengah sebagai penunjang pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, ditetapkan sasaran (1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, inklusif, dan berbudaya, (2) Terwujudnya Perekonomian Kota yang Tangguh dan Berkeadilan, (3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel, (4) Terwujudnya Ketahanan Kota yang berbasis ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas, dan Masyarakat, dan (5) Perwujudan Infrastruktur berkualitas yang adaptif dan ramah lingkungan. Sasaran tersebut disusun dalam mendukung tujuan perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan.

Hasil rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.** Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:
 - Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, melalui indikator LPE Sektor Perdagangan dan Jasa
 - Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB.
 - Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa, melalui indikator tingkat inflasi
- 2. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas, merata dan menunjang produktivitas, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.** Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya konektivitas dan akses jalan ke kawasan pengembangan, melalui indikator tingkat pemenuhan infrastruktur konektivitas wilayah.
- Meningkatnya pemenuhan rencana pengembangan kawasan strategis, melalui indikator tingkat pengembangan kawasan strategis.

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan, diukur melalui Indeks Kesehatan.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan produktif secara merata, diukur melalui Indeks Pendidikan.
- Meningkatnya kesetaraan gender, melalui Indeks Pembangunan Gender.

4. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia
- Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.

5. Meningkatnya lingkungan sosial dan stabilitas politik yang kondusif secara inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas demokrasi politik, melalui indikator indeks demokrasi Indonesia
- Meningkatnya internalisasi ideologi pancasila, serta wawasan kebangsaan, melalui angka kriminalitas.

6. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Menurunnya dampak perubahan iklim, melalui indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Meningkatnya ketahanan kota dalam risiko kebencanaan, melalui indikator Indeks risiko bencana.
- Menurunnya kawasan banjir dan rob, melalui indikator persentase kawasan banjir dan rob.

7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih untuk melayani seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas Nasional.
- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks Pelayanan Publik.

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang, diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto, melalui PMTB terhadap PDRB. DPMPTSP Kota Semarang menetapkan dua sasaran strategis dalam Renstra periode 2025–2029 yaitu :

1. meningkatkan realisasi investasi

indikator : Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)

2. meningkatkan kinerja DPMPTSP

indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran pertama adalah meningkatkan realisasi investasi, yang menjadi tolok ukur dalam menggerakkan nilai pembentukan modal tetap bruto di Kota Semarang. Realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diharapkan dapat tumbuh secara signifikan melalui upaya peningkatan promosi investasi, optimalisasi potensi dan peluang usaha, fasilitasi perizinan dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha, serta pengendalian dan pengawasan investasi. Dengan demikian, sasaran ini sejalan langsung dengan sasaran RPJMD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dan inklusif.

Sasaran kedua adalah meningkatkan kinerja DPMPTSP, yang diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Peningkatan kinerja ini sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan investasi yang handal, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan investor dan masyarakat. Dengan pelayanan yang prima, DPMPTSP dapat memfasilitasi iklim investasi yang kondusif dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD secara optimal.

Dengan dua sasaran tersebut, DPMPTSP berkomitmen berperan aktif dalam memperkuat perekonomian Kota Semarang melalui peningkatan penanaman modal yang berdampak pada pembentukan modal tetap bruto, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran
Renstra DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran RPJMD : Meningkatkan nilai pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya Penanaman Modal		Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3%	3,75%	
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Rupiah	9.900.000.000.000	9.974.250.000.000	10.123.863.000.000	10.351.650.000.000	10.662.200.000.000	11.062.032.000.000	
		Meningkatnya kinerja DPMPTSP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DPMPTSP	Nilai	78	78,2	78,5	78.6	78,7	79	
			Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	Nilai	90	90	90	90	90	90	

b. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Iklim Investasi dan Infrastruktur Pelayanan	Percepatan Penguatan Iklim Investasi dan Promosi Investasi	Digitalisasi Sistem Informasi dan Pemantapan Kepatuhan Investasi	Inovasi Pelayanan Publik	Pencapaian Target Renstra dan Rencana Lanjutan
Penguatan landasan regulasi investasi,	Lanjutan penguatan regulasi investasi	Optimalisasi digitalisasi sistem informasi penanama	Implementasi inovasi layanan yang adaptif,	Penuntasan capaian kinerja strategis untuk mendukung

pemetaan potensi investasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di lokasi baru sebagai penguat infrastruktur layanan investasi.	disertai percepatan intensifikasi promosi investasi melalui pemanfaatan kanal digital, forum bisnis, serta sinergi dengan stakeholder strategis.	n modal dan pelaporan, peningkatan integrasi data, serta pemantapan kepatuhan dan pengawasan investasi.	efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berbasis teknologi digital.	visi pembangunan daerah serta penyusunan arah pengembangan DPMPSTSP selanjutnya.
--	---	--	--	---

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi pada tujuan dan sasaran RPJMD. seperti yang bisa dilihat pada tabel 3.4. berikut ini :

Tabel 3.6
 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan DPMPSTSP Kota Semarang

POKOK VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
Pokok Visi: Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif		
Misi 4: Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif ke level global.		
T1: Meningkatnya perekonomian kota yang berkualitas, inklusif	2 Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Penguatan kualitas produktivitas masyarakat sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital dan ekonomi syariah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Semarang turut mendukung strategi pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan kualitas produktivitas masyarakat di sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal. Dukungan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, dan ekonomi syariah dalam kebijakan dan layanan investasi. Sebagai garda terdepan dalam penciptaan iklim investasi dan pelayanan perizinan, DPMPSTSP Kota Semarang memegang peranan strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal. Untuk mendukung hal tersebut, DPMPSTSP menerapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH		STRATEGI	
Meningkatnya Penanaman Modal	1	Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	1	Penguatan Iklim Penanaman Modal yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.
			2	Mengoptimalkan Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.
			3	Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan sekaligus Meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan penanganan pengaduan penanaman modal, perizinan, dan non-perizinan melalui sistem terpadu yang responsif dan akuntabel
			4	Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.
			5	Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.
	2	Meningkatnya kinerja DPMPTSP	6	Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, rumusan strategi DPMPTSP Kota Semarang pada tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.
DPMPTSP Kota Semarang berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif dan berkelanjutan melalui kebijakan penanaman modal, insentif dan kemudahan berusaha, serta penguatan regulasi yang mendukung investasi di sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah, yang menjadi acuan dalam penetapan prioritas investasi serta promosi peluang usaha yang berbasis data, sektoral, dan kewilayahan.

2. Optimalisasi Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.

DPMPTSP Kota Semarang mengoptimalkan promosi investasi melalui pendekatan yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan investor.

Strategi ini dilaksanakan melalui penyusunan dokumen *investment development brief*, penyelenggaraan forum investasi, business matching, sharing session, serta aktif dalam menawarkan potensi investasi melalui pemanfaatan berbagai platform digital untuk publikasi peluang investasi yang interaktif dan mudah diakses.

Fokus promosi diarahkan pada sektor unggulan daerah dan kawasan strategis guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Kota Semarang sebagai tujuan investasi strategis di tingkat nasional maupun global.

3. Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.

DPMPTSP Kota Semarang berkomitmen menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan yang mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan transparansi, guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan serta mendukung kemudahan berusaha.

Pelayanan dilakukan secara terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan platform digital perizinan, dengan proses yang didasarkan pada standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan akuntabel. Setiap proses layanan dilengkapi dengan sistem tracking, notifikasi digital, dan media pengaduan yang responsif.

4. Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.

Pengawasan dan pendampingan terhadap realisasi investasi dilakukan melalui sistem pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang terintegrasi dengan sistem OSS, dan monitoring langsung.

Hal ini bertujuan guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan pelaksanaan penanaman modal. Penguatan Sistem Pengendalian Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel

5. Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.

Pemutakhiran data investasi dan pengelolaan sistem informasi dilakukan secara berkala melalui *dashboard* data penanaman modal dan perizinan berbasis digital untuk menjaga keamanan, keakuratan, dan relevansi data agar tetap *uptodate*.

Pemutakhiran data tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk untuk mendukung strategi promosi dan pengembangan potensi daerah serta menjaga kepercayaan dan kepuasan pelaku usaha.

6. Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional

Untuk mendukung seluruh strategi di atas, DPMPTSP memperkuat manajemen SDM dan sistem pelayanan umum melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, reformasi birokrasi, evaluasi kinerja, serta digitalisasi proses layanan. Pengembangan budaya kerja dilaksanakan dengan berorientasi pada pelayanan prima dan profesionalisme terus ditanamkan untuk menjaga kepercayaan publik.

c. Arah Kebijakan perangkat Daerah

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tabel 3.8
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kota Semarang
Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI SASI NSPK/SASARAN RPJMD yang relevan	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	SASARAN RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Operasionalisasi NSPK : Peningkatan Nilai Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020) Sasaran RPJMD: Meningkatkan nilai pembentukan modal tetap bruto	Arah Kebijakan RPJMD Kota Semarang adalah sebagai berikut : Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital; Peningkatan ekosistem kewirausahaan melalui inkubasi bisnis dan kemitraan	Strategi Renstra DPMPTSP Kota Semarang Adalah Sebagai Berikut :	Untuk mendukung Strategi Renstra pada maka arah kebijakan yang dirumuskan oleh DPMPTSP Kota Semarang adalah :	
		1. Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Semarang	1. Meningkatkan Penguatan Kebijakan terkait Penanaman Modal, disertai fasilitasi insentif serta fasilitasi kemitraan strategis guna menciptakan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah.	

	strategis; Pengembangan ekonomi kreatif dan digital, termasuk talenta digital muda; Penyediaan pelatihan kerja berbasis industri dan kebutuhan pasar tenaga kerja; Penataan kawasan ekonomi strategis dan destinasi wisata berbasis kearifan lokal			2. Meningkatkan Penguatan Regulasi dan perencanaan investasi melalui penyusunan RUPMD dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah	
				3. Peningkatan efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.	
				4. Peningkatan Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	
				5. Peningkatan Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	
				6. Peningkatan Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.	

				7. Penguatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha.	
				8. Penguatan Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal guna memastikan kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi	
				9. Penguatan pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi Guna Memastikan Keamanan, Keakuratan, dan Relevansi Data Supaya Selalu Mutakhir	
				10. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Serta Pembaharuan Data Perizinan guna Memastikan Keakuratan dan Relevansi Informasi.	
		2 .	Meningkatn ya kinerja DPMPTSP	11. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				12. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	

				13. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				14. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	
				15. Meningkatkan Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
				16. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				17. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Semarang. Dari hasil analisis tersebut dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi 1.1 Penguatan Iklim Investasi yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan melalui pengembangan potensi peluang investasi lokal.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan Penguatan Kebijakan terkait Penanaman Modal, disertai fasilitasi insentif serta fasilitasi kemitraan strategis guna menciptakan iklim investasi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah.
2. Meningkatkan Penguatan Regulasi dan perencanaan investasi melalui penyusunan RUPMD dan Masterplan Investasi yang didukung dengan Platform Peta Potensi Investasi Daerah

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Strategi 1.2 Optimalisasi Promosi Investasi secara Progresif dan Efektif melalui Pendekatan Inovatif, Adaptif, dan Berkelanjutan dengan Fokus pada Potensi Daerah.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan efektivitas promosi penanaman modal guna menarik investasi yang berkualitas, ramah lingkungan, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal

Strategi 1.3 Peningkatan Kemudahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang Responsif, Cepat, Tepat, dan Transparan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Verifikasi dan Validasi Layanan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
2. Peningkatan Kualitas Penetapan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu di pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
3. Peningkatan Kualitas Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu pada Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, serta Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan.
4. Penguatan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Respons Cepat Terhadap Pengaduan Penanaman Modal

dan Perizinan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal

Strategi 1.4 Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Investasi untuk Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal yang Tertib dan Akuntabel.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Pendampingan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal guna memastikan kepatuhan, ketertiban dan berkelanjutan investasi

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Strategi 1.5 Pengelolaan Data dan Standarisasi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang Terintegrasi dan Akurat.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Penguatan pengelolaan dan Pembaharuan Data Penanaman Modal dan Perizinan Secara Terintegrasi Guna Memastikan Keamanan, Keakuratan, dan Relevansi Data Supaya Selalu Mutakhir
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Serta Pembaharuan Data Perizinan guna Memastikan Keakuratan dan Relevansi Informasi.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran 2

Meningkatnya kinerja DPMPTSP

Dalam pencapaian sasaran ini, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 2.1 Peningkatan Kinerja Pelayanan Organisasi yang Profesional.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan BMD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
5. Meningkatkan Kualitas pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Meningkatkan Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Arah kebijakan ini akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan PD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
NSPK : Peningkatan Nilai Penanaman Modal (Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2020) Sasaran RPJMD yang Relevan : Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto	Meningkatnya Penanaman Modal				Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah		Kepala DPMPTSP
		Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang			Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)		Kepala DPMPTSP
			Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan		Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Sub Koordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor		Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Dokumen Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	Jumlah Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
						2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	
						2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang		Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat				
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Bidang Perekonomian		Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Bidang	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi		dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	"2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik"	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan		Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
				Tersedianya Data Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Data engajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
				Tersedianya Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	Jumlah Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III / Ketua Tim Kerja Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko"	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya kemudahan pelayanan pengaduan penanaman modal dan perizinan		Persentase Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang Ditindak Lanjuti	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
				Tersedianya Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
				Tersedianya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
			Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang terpadu dan terintegrasi		Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Subkoordinator Sistem Informatika Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi			Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
						2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
		Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPTSP
					1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPTSP
						2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu		Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Pintu Kota Semarang				
				Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarangbeserta pelaporan kinerja yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Pada Sekretariat/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Kepala DPMPSTSP
			Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhiya Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpenuhiya pelayanan administrasi umum dan penyediaan sarpras kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
				Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Subbagian Umum dan Kepegawaian / Ketua Tim Kerja
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan realisasi investasi di Kota Semarang dengan penyederhanaan regulasi investasi	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pemberian insentif investasi	Meningkatnya ekosistem penanaman modal yang berkelanjutan	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
3	Peningkatan angka investasi di Kota Semarang	Meningkatnya kepatuhan perizinan dan penanaman modal yang tertib dan akuntabel	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
4	Digitalisasi proses perijinan dan regulasi ramah investasi	Meningkatnya kemudahan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat dan transparan	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
5	Pelaksanaan fasilitasi promosi investasi ke pasar nasional dan internasional	Meningkatnya Eksposur Potensi Daerah Kepada Calon Investor	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menetapkan beberapa sub kegiatan prioritas yang selaras dengan program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan ini dirancang untuk memperkuat ekosistem investasi yang berkelanjutan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperluas eksposur potensi investasi Kota Semarang kepada pasar nasional dan internasional.

Pertama, upaya peningkatan realisasi investasi ditempuh melalui penyederhanaan regulasi investasi yang menyesuaikan dengan ketentuan nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Langkah ini mencakup

penyesuaian perda/perwal, simplifikasi prosedur perizinan, dan koordinasi lintas perangkat daerah guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kedua, pemberian insentif investasi difokuskan untuk menarik minat investor strategis dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan ini meliputi penyusunan mekanisme pemberian insentif, fasilitasi pengajuan, serta evaluasi efektivitas insentif dalam mendorong pertumbuhan investasi.

Ketiga, peningkatan angka investasi juga didukung oleh penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Melalui verifikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pemantauan realisasi investasi, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, diharapkan kepatuhan pelaku usaha dapat terjaga dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

Keempat, digitalisasi proses perizinan menjadi prioritas untuk meningkatkan kemudahan pelayanan penanaman modal. Melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sistem OSS-RBA, dan SIMBG, pelayanan diharapkan lebih cepat, tepat, dan transparan. Pengembangan integrasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan kanal konsultasi online akan memangkas birokrasi dan meningkatkan kepuasan investor.

Kelima, fasilitasi promosi investasi diarahkan untuk memperluas jangkauan promosi potensi daerah melalui penyelenggaraan investment forum, business matching, partisipasi dalam pameran investasi nasional maupun internasional, serta penyusunan profil peluang investasi daerah dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan eksposur Kota Semarang di mata investor global dan nasional.

Dengan pelaksanaan subkegiatan prioritas tersebut secara terintegrasi, diharapkan target-target kinerja Renstra dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang terdapat pada lampiran tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Penanaman Modal													
Tujuan : Meningkatnya Penanaman Modal	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	10,03%	0,75%	19.644.829.946	1,50%	21.828.422.875	2,25%	22.778.824.158	3%	22.953.399.368	3,75%	23.365.186.137	Kepala Dinas
Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Semarang	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	28.261.147.8 44.942	9.974.25 0.000.00 0		10.123.8 63.000.0 00		10.351.65 0.000.000		10.662.2 00.000.0 00		11.062.0 32.000.0 00		Kepala Dinas
2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	N/A	2,5%	945.046.164	3%	1.045.027.913	3,50%	1.088.544.625	4%	1.096.538.026	4%	1.115.392.805	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5	2	276.693.317	2	357.664.574	2	373.270.779	2	379.717.745	2	387.438.081	Subkoordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal/ Ketua Tim Kerja
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	108.930.555	1	178.093.352	1	192.294.373	1	198.581.798	2	200.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara	5	4	167.762.762	5	179.571.223	5	180.976.406	6	181.135.947	6	187.438.081	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah												
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembuatan dan Pembaharuan Data Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	2	668.352.847	2	687.363.339	2	715.273.846	2	716.820.280	2	727.954.724	Sub Koordinator Potensi Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	138.322.071	2	148.735.170	2	166.520.750	2	167.260.368	2	173.505.547	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	3	530.030.776	3	538.628.169	3	548.753.096	3	549.559.912	3	554.449.176	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kepeminatan Pelaku Usaha Untuk Berinvestasi di Kota Semarang Terhadap Target yang Ditetapkan	N/A	70%	1.406.764.362	75%	1.555.593.877	80%	1.620.371.409	85%	1.632.270.122	90%	1.660.336.720	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepeminatan Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Semarang	N/A	2	1.406.764.362	2	1.555.593.877	2	1.620.371.409	2	1.632.270.122	2	1.660.336.720	Subkoordinator Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal / Ketua Tim Kerja
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15	4	1.406.764.362	12	1.555.593.877	12	1.620.371.409	12	1.632.270.122	12	1.660.336.720	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal				3.063.508.947		3.387.614.791		3.528.680.740		3.554.592.550		3.615.713.145	
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				3.063.508.947		3.387.614.791		3.528.680.740		3.554.592.550		3.615.713.145	
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	96,91%	100%	1.039.815.546	100%	1.148.717.819	100%	1.159.553.691	100%	1.167.810.713	100%	1.181.704.374	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	6.000	1.039.815.546	7.000	1.148.717.819	8.000	1.159.553.691	9.000	1.167.810.713	10.000	1.181.704.374	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	N/A	6.000		7.000		8.000		9.000		10.000		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non	Jumlah Data Perizinan yang Pada Bidang	N/A	6.000		7.000		8.000		9.000		10.000		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kesejahteraan Rakyat Diterbitkan												Layanan Perizinan I Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6	75	1.039.815.546	85	1.148.717.819	90	1.159.553.691	88	1.167.810.713	86	1.181.704.374	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Pada Bidang Perekonomian yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	96,91%	100%	905.913.177	100%	963.459.763	100%	1.009.829.739	100%	1.011.301.083	100%	1.020.206.385	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	2.600	905.913.177	2.700	963.459.763	2.800	1.009.829.739	2.900	1.011.301.083	3.000	1.020.206.385	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	N/A	2.600		2.700		2.800		2.900		2.900		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan	Jumlah Data Perizinan yang	N/A	2.600		2.700		2.800		2.900		2.900		Subkoordinator Penerbitan dan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pada Bidang Perekonomian Diterbitkan												Dokumentasi Layanan Perizinan II Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2450	2600	905.913.177	2.700	963.459.763	2.800	1.009.829.739	2.900	1.011.301.083	3.000	1.020.206.385	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	96,91%	100%	824.336.857	100%	945.108.148	100%	1.002.151.361	100%	1.012.160.321	100%	1.026.247.662	Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Terverifikasi dan Tervalidasi	N/A	1.100	824.336.857	1.200	945.108.148	1.300	1.002.151.361	1.400	1.012.160.321	1.500	1.026.247.662	Subkoordinator Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Pengajuan Perizinan Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan yang Ditetapkan	N/A	1.100		1.200		1.300		1.400		1.500		Subkoordinator Penetapan Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Daerah Kabupaten/ Kota													
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Perizinan yang Pada Perizinan Dasar dan Bidang Pembangunan Diterbitkan	N/A	1.100		1.200		1.300		1.400		1.500		Subkoordinator Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III Pada Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800	1.100	824.336.857	1.200	945.108.148	1.300	1.002.151.361	1.400	1.012.160.321	1.500	1.026.247.662	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang Ditindak Lanjuti	96,91%	95%	293.443.367	95%	330.329.062	95%	357.145.949	95%	363.320.433	95%	387.554.724	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditindaklanjuti	N/A	12	293.443.367	12	330.329.062	12	357.145.949	12	363.320.433	12	387.554.724	Subkoordinator Pengaduan Layanan Penanaman Modal Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	800	48	293.443.367	54	330.329.062	60	357.145.949	66	363.320.433	72	387.554.724	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha												
2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	103,29%	100%	138.593.380	100%	153.255.953	100%	159.637.788	100%	160.810.040	100%	163.575.140	Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	4	138.593.380	4	153.255.953	4	159.637.788	4	160.810.040	4	163.575.140	Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal Pada Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal/ Ketua Tim Kerja
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	150	30.789.007	150	42.988.393	170	44.832.545	170	45.014.895	170	45.445.022	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	26	150	107.804.373	150	110.267.560	180	114.805.243	180	115.795.145	180	118.130.118	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	97%	100%	134.792.750	100%	149.053.233	100%	155.260.059	100%	156.400.165	100%	159.089.438	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	N/A	12	134.792.750	12	149.053.233	12	155.260.059	12	156.400.165	12	159.089.438	Subkoordinator Sistem Informatika Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan/ Ketua Tim Kerja
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pembaharuan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang di monitoring dan dievaluasi	N/A	12		12		12		12		12		Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pada Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan / Ketua Tim Kerja
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	12	134.792.750	12	149.053.233	12	155.260.059	12	156.400.165	12	159.089.438	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
Meningkatnya Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77,35	78,2		78,5		78.6		78,7		79		Kepala Dinas
	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	90		90		90		90		90		Kepala Dinas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				13.956.124.343		15.537.877.108		16.226.329.537		16.352.788.465		16.651.078.889	Sekretaris
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	9.554.938.456	100%	10.504.088.641	100%	10.505.325.785	100%	11.014.129.051	100%	11.548.720.075	Sekretaris
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	24.537.427	100%	27.345.278	100%	28.582.421	100%	28.828.605	100%	29.376.187	Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi Pada Sekretariat / Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4	1.351.276	4	1.505.904	4	1.574.033	4	1.587.591	4	1.617.746	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.499.137	1	2.785.116	1	2.911.119	1	2.936.193	1	2.991.965	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5.173.361	1	5.765.356	1	6.026.189	1	6.078.094	1	6.193.543	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3.007.422	1	3.351.566	1	3.503.196	1	3.533.369	1	3.600.483	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	6.477.726	1	7.218.981	1	7.545.579	1	7.610.570	1	7.755.128	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.805.518	1	2.012.126	1	2.103.158	1	2.121.272	1	2.161.565	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	4	3.218.471	4	3.586.765	4	3.749.036	4	3.781.327	4	3.853.151	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	1.004.517	1	1.119.465	1	1.170.111	1	1.180.189	1	1.202.606	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	9.530.401.029	100%	10.476.743.363	100%	10.476.743.363	100%	10.985.300.445	100%	11.519.343.888	Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	62	9.224.621.477	62	10.170.145.178	62	10.170.145.178	62	10.678.652.437	62	11.212.585.059	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	26	300.813.623,97	26	300.813.623,97	26	300.813.623,97	26	300.813.623,97	26	300.813.623,97	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN												
2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1.806.522,63	1	2.104.328	1	2.104.328	1	2.122.453	1	2.162.767	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	18	18	1.353.887,46	18	1.577.076	18	1.577.076	18	1.590.659	18	1.620.873	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1.805.518,11	1	2.103.158	1	2.103.158	1	2.121.272	1	2.161.565	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	100%	100%	4.401.185.887	100%	5.033.788.467	100%	5.721.003.752	100%	5.338.659.414	100%	5.102.358.814	Sekretaris
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	600.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegaw	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	N/A	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian												
2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	830.000.000	100%	930.000.000	100%	1.080.000.000	100%	1.080.000.000	100%	1.080.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan DPMPTSP	N/A	100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	536.300.601	100%	200.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	2	300.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	536.300.601	2	200.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.237.708.085	100%	2.237.708.085	100%	2.337.708.085	100%	2.337.708.085	100%	2.337.708.085	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	743.027.099	12	743.027.099	12	843.027.099	12	843.027.099	12	843.027.099	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.494.680.985	12	1.494.680.985	12	1.494.680.985	12	1.494.680.985	12	1.494.680.985	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	833.477.802	100%	1.066.080.382	100%	1.103.295.668	100%	1.084.650.729	100%	1.084.650.729	Subbagian Umum dan Kepegawaian/ Ketua Tim Kerja

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	39.910.050	1	39.910.050	1	39.910.050	1	39.910.050	1	39.910.050	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	33	350.000.000	33	350.000.000	33	350.000.000	33	350.000.000	33	350.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	10	6.862.731	10	6.862.731	10	6.862.731	10	6.862.731	10	6.862.731	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	15	200.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	N/A	1	236.705.021	1	269.307.601	1	306.522.886	1	287.877.948	1	287.877.948	Subkoordinator /Ketua Tim Kerja/Staf

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3%	3,75%	
2	Realisasi Penanaman Modal (PMA/PMDN)	Rupiah	9.900.000.000.000	9.974.250.000.000	10.123.863.000.000	10.351.650.000.000	10.662.200.000.000	11.062.032.000.000	
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	595	647	698	750	801	853	
4	Persentase jumlah izin terbit sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	98,50	98,77	99,04	99,31	99,58	99,85	

Dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan, DPMPTSP menetapkan indikator kinerja utama yang terukur dan realistis untuk dicapai pada periode 2025–2030. Fokus pembangunan diarahkan tidak hanya pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan.

Pertumbuhan nilai investasi daerah ditargetkan meningkat secara progresif dari 0,38% pada tahun 2025 menjadi 3,75% pada akhir periode Renstra. Kenaikan ini diharapkan terwujud melalui penguatan promosi potensi daerah, penyederhanaan proses perizinan, dan optimalisasi layanan berbasis digital. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, realisasi penanaman modal baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diproyeksikan meningkat dari Rp9,9 triliun pada tahun 2025 menjadi lebih dari Rp11 triliun pada tahun 2030.

Jumlah investor berskala nasional maupun internasional juga diupayakan bertambah secara konsisten, dari 595 investor pada tahun 2025 menjadi 853 investor pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kota Semarang dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain pencapaian di sektor investasi, DPMPTSP juga berkomitmen menjaga kualitas tata kelola melalui peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari 78,0 menjadi 79,0 selama periode Renstra. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan berada pada level sangat baik, yaitu 90, sebagai wujud pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Pencapaian seluruh target ini akan didukung oleh pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang terintegrasi, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk memperluas akses dan mempercepat pelayanan penanaman modal. Dengan demikian, diharapkan investasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang inklusif, kompetitif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	%	0,38%	0,75%	1,50%	2,25%	3%	3,75%	

Untuk mendukung peningkatan iklim investasi di Kota Semarang, ditetapkan target kinerja pembangunan investasi daerah dalam periode 2025–2030. Tingkat pertumbuhan nilai investasi daerah direncanakan meningkat secara bertahap dari 0,38% pada tahun 2025 hingga mencapai 3,75% pada tahun 2030. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi penanaman modal (PMA/PMDN) ditargetkan tumbuh stabil dari Rp9,9 triliun pada tahun 2025 menjadi lebih dari Rp11 triliun pada tahun 2030. Selain itu, jumlah investor berskala nasional juga diproyeksikan meningkat dari 595 investor di tahun 2025 menjadi 853 investor di tahun 2030.

Arah kebijakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing daerah, menarik minat investasi baru, serta memperluas basis pelaku usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Permasalahan dalam urusan penanaman modal sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan penanaman modal dan perizinan secara optimal dan terpadu.

Harapannya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Semarang, 15 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



DIAH SUPARTININGSIH, S.H.,M.Kn.

196710231994012001

Pembina Tk. I /(IV/b)